BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Problem

Perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan berbeda, terutama lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatnya diri dari mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dini yang banyak terjadi pada kelompok masyarakat miskin ditandai dengan pendapatan yang rendah, kurangnya pendidikan, kesehatan dan aset. Menikah dini di Negara berkembang termasuk di Indonesia berkaitan dengan aspek ekonomi, pendidikan, kependudukan dan sosio kultural.¹

Di masyarakat pedesaan, pernikahan usia dini terjadi terutama pada golongan ekonomi menengah kebawah yang lebih merupakan tanggung jawab dari keluarga perempuan pada suami. Di masyarakat perkotaan pernikahan usia dini umumnya terjadi karena kecelakaan (hamil diluar nikah) akibat salah pergaulan.²

Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan, "perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

http://bppkb.jombangkab.go.id/realita-pernikahan-usia-muda-di-kab-jombang/, diakses pada tanggal 02 Juli 2015

² Landung Juspin, dkk. 2009. *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*. Makassar. Jurnal MKMI Vol 5 No 4, Oktober. Hal 89-94. Di akses tanggal 25-03-2015

Yang Maha Esa". Semua ketentuan tentang pernikahan sudah ditentukan oleh Negara, tergantung sikap masyarakat mau menerapkannya atau hanya menganggap sebagai wacana. Pihak-pihak yang menangani pernikahan seharusnya mengetahui semua ketentuan-ketentuan Negara yang harus ditaati. Supaya tidak ada penyelewengan tentang aturan yang sudah berlaku.

Suatu ikatan yang menyatukan dua manusia dengan kehendak Tuhan. Manusia hanya berusaha, bagaimana cara mendapatkan pasangannya dan cara membahagiakannya dalam suatu keluarga. Telepas dari itu semua manusia terkadang merasa putus asa dengan ketidak sesuaian pasangan. Kurangnya bersyukur dan ikhlas untuk menerima kekurangan pasangan rasa mengakibatkan jalan perceraian yang diambil.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa "perkawinan di izinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun". Dengan syarat mendapat izin dari orang tua yang ditunjuk sebagai wali". ⁴ Sementara itu, Pelaksanaan Harian (PH) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur Yenrizal Makmur mengatakan pernikahan usia dini menimbulkan banyak dampak negatif, diantaranya pernikahan dini rentan terhadap perceraian karena tanggung jawab yang kurang dari kedua pasangan. Sementara dampak bagi perempuan sendiri adalah berisiko tinggi terhadap kematian saat melahirkan, karena perempuan usia 15-19 tahun memiliki

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ⁴ *Ibid*, Pasal 7

kemungkinan dua kali lebih besat meninggal saat melahirkan daripada yang berusia 20-25 tahun.⁵

Perempuan korban nikah dini yang seharusnya duduk di bangku sekolah, harus rela mengurus suami. Orang tua menikahkan anak di usia dini, memaksakan pola berpikir mereka lebih dewasa dan semua itu tidak mudah. Anak perempuan yang menikah dini masih ingin bersantai dan mementingkan ego sendiri. Akhirnya, keluarga yang terjalin tidak sesuai dengan yang diharapkan orang tua. Misalnya saja perempuan nikah dini hanya bersantai di rumah, mereka tidak mau melakukan aktifitas seperti bersih-bersih rumah dan memasak untuk suaminya.

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanakkanak ke masa dewasa. Menurut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bahwa batasan usia muda adalah 10-21 tahun. Oleh karena itu, pada masa peralihan kebanyakan anak mulai mencoba suatu hal yang belum pernah mereka lakukan, seperti: keluar nongkrong bersama teman dan pulang sampai larut. Berawal dari mencoba dan menjadi kebiasaan apabila tidak ada yang mencegah mereka. Masyarakat kebanyakan melakukan nikah dini terjadi di wilayah desa karena tradisi, selain alasan tersebut menikah dini karena keterpaksaan. Dimana keterpaksaan tersebut karena orang tua dan hamil diluar nikah.

⁵ Hasan, Ramadhan, http://www.jurnalperempuan.org/pernikahan-dini-yang-jadi-pilihan-mereka.html, di akses tanggal 02 Juli 2015

⁶ Modul Seninar : *Program Pengendalian Penduduk pada Kegiatan Fasilitasi Penyerasian Kebijakan Penduduk.* Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Jombang

Informasi lain menyebutkan bahwa pada usia saat menikah berkaitan erat dengan pola rumah tangga yang akan dijalankan oleh pasangan suami istri. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang usia belum matang atau belum semestinya dari sisi usia dan mereka yang telah matang, tentu saja berbeda. Kematangan usia secara umum secara umum berkait pula dengan kematangan secara mental dan pengalaman. Kematangan usia biasanya juga berkaitan dengan kemampuan mencari nafkah, khususnya bagi suami yang memang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Apa yang bisa diharapkan dari pasangan pengantin yang dari segi pengalaman bekerja masih minim dan belum terbiasa memikul tanggung jawab keluarga.

Akan tetapi, fakta pernah terjadi kepada remaja di Dusun Gandu Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Di Dusun Gandu tersebut tradisinya menjodohkan anak putrinya untuk menikah di usia muda. Orang tua yang mempercayai bahwa pilihan orang tua lebih baik untuk kehidupan anaknya. Sampai sekarang terdapat beberapa orang tua yang menekankan anaknya sikap seperti itu. Walaupun terdapat pertentangan tapi mereka harus mengikuti yang di inginkan orang tua. Dibawah ini adalah tabel nama perempuan korban pernikahan dini.

-

Moh Mukson Dkk. 2013. Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo, Jurnal Bimas Islam Vol. 6 no 1. Hal. 8. Di akses pada tanggal 25-03-2015

Tabel 1.1

Perempuan Yang Menikah Dini di Dusun Gandu Desa Mlaras

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1.	Titik	16 Tahun	Buruh pabrik	Hamil diluar nikah
			sepatu	
2.	Yuni	16 Tahun	Buruh pembersih	Menikah karena orang tua
			ayam	dan bertahan hanya 1 Tahun
3.	Anggi	17 Tahun	Buruh pabrik	Hamil diluar nikah
	Ernawati		sepatu	
4.	Fitria	15 Tahun	///-	Hamil diluar nikah
5.	Heni	17 Tahun	Buruh pabrik	Menikah karena orang tua
			sepatu	
6.	Bidayah	17 Tahun	Pilih roso'an	Menikah karena orang tua
7.	Mufarika	17 Tahun	Buruh pabrik	Menikah karena orang tua
			sepatu	
8.	Lilik	16 Tahun	B <mark>ur</mark> uh pabrik	Menikah karena orang tua
	Kurnia		sepatu	
9.	Tikah	17 Tahu <mark>n</mark>	Bur <mark>uh</mark> pa <mark>bri</mark> k	Menikah karena orang tua
4			sepatu	
10.	Nia	17 Tahun	_	Menikah karena orang tua
11.	Mala	16 Tahun		Menikah karena orang tua
12.	Farida	18 tahun		Hamil diluar nikah
13.	Khannah	16 Tahun		Menikah karena orang tua
14.	Susi	16 Tahun	_	Hamil diluar nikah
	Susanti			
15.	Dina	16 Tahun	/_/	Menikah karena orang tua
16.	Asfita	15 Tahun		Menikah karena orang tua
17.	Lukah	17 Tahun	/	Menikah karena orang tua
18.	Sasa	16 Tahun		Hamil diluar nikah
19.	Iis	16 Tahun	Buruh pabrik	Menikah karena orang tua
			sepatu	
20.	Maria Ulfa	17 Tahun	_	Menikah karena orang tua
21.	Nica	17 Tahun		Hamil diluar nikah

Sumber: Diolah dari hasil penelitian pendahuluan oleh peneliti, tanggal 06-07 Maret 2015

Dari tabel di atas perempuan yang menikah dini dengan alasan orang tua lebih banyak. Walaupun umur mereka 16 tahun ke atas, tetapi kalau sekolah masih tingkatan SMP kelas VII dan VIII. Mereka memutus sekolah dan memilih menikah dengan pilihan orang tuanya. Biaya yang minim

mengharuskan mereka meninggalkan bangku pendidikan. Ada juga yang sudah menikah tetapi umur pernikahannya tidak lama dikarenakan kurang siap mental dan pemikiran.

Dampak yang terjadi menikah dini adalah kurang bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga yang disebabkan pemikiran belum dewasa. Contoh: Yuni (16 tahun) yang menikah hanya bertahan 1 tahun karena suami yang tidak menafkahi setelah menikah, sehingga mudah mengambil jalan pintas yaitu perceraian. Perubahan fisik yang tidak semestinya, contohnya wajah terlihat tua padahal usianya masih muda karena belum bisa merawat diri. Menghasilkan keturunan yang kurang maksimal dalam berfikir karena terlahir dari orang tua yang belum cukup umur. Kurangnya perhatian terhadap anak karena setiap hari ditinggal untuk bekerja.

Dalam rumah tangga, setiap ada masalah sulit untuk menyelesaikan karena kurangnya wawasan atau pengalaman. Sering terjadi pertengkaran dan pulang ke rumah orang tua masing-masing, contohnya Sasa (16 tahun) sedang hamil diluar nikah tetapi setelah menikah mereka tinggal pisah di rumah orang tua masing-masing. Walaupun nantinya seorang suami yang menyusul istri di rumah orang tuanya tetapi kejadian seperti ini tidak hanya sekali saja. Orang tua menjadi pelarian setiap ada masalah yang dihadapi.

Adanya paradigma bahwa setinggi-setingginya anak gadis menuntut ilmu, nantinya akan tetap dengan masalah dapur, kasur, dan sumur.⁸ Pernyataan seperti itu membuat para orang tua mengharuskan anaknya

-

⁸ Hasil wawancara dengan Sumiatun (50 tahun), masyarakat Dusun Gandu, Jum'at 06 Maret 2015

menikah di usia muda. Sikap pasrah dan putus asa anak dalam menggapai pendidikan yang lebih tinggi. Seorang anak menyerahkan semua keputusan keinginan kepada orang tua bukan darinya.

Pemikiran negatif terhadap status perawan tua. Mitos di desa bila anaknya dilamar orang lalu ditolak maka anaknya akan menjadi perawan tua karena sudah pernah menolak lamaran. Para orang tua takut apabila semua itu berdampak pada anak gadis mereka. Padahal kalau diterapkan sekarang, masyarakat Dusun Gandu sudah mulai menghilangkan mitos tersebut.

Kekhawatiran para orang tua yang takut anaknya terlibat pergaulan menyimpang, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar nikah. Oleh karena itu pengambilan tindakan untuk menikahkan anaknya adalah keputusan yang terbaik bagi para orang tua. Anak yang masih sekolah mengharuskan melepas semua cita-cita dan memilih menikah.

Adanya anggapan bahwa kenakalan anak perempuan akan berakhir apabila sudah menikah. Apabila semua orang tua beranggapan seperti itu, maka menambah permasalahan yang terjadi. Menikahkan anak perempuan diusia dini dan mengharuskan anak siap menangani kehidupannya sendiri. Apabila tidak mampu mereka akan memberontak karena emosi dan sikap yang kurang dewasa kurang matang.

Penerapan masyarakat desa yang menganggap pendidikan hanya sebatas pijakan dasar, setelah itu mereka menikah. Tetapi ini berlaku hanya anak perempuannya, anak laki-laki kebanyakan bekerja. Para orang tua biasanya menyekolahkan anak perempuannya hanya sampai SMP. Untuk

sekolah SMA sudah jarang. Lebih baik mereka melamar pekerjaan di pabrikpabrik, kalau tidak dinikahkan orang tuanya.

Sebagai anak terkadang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tetapi tidak mendapat dukungan dari orang tua. Orang tua berfikiran walaupun sekolah yang lebih tinggi nantinya anak perempuan masak di dapur. Anak perempuan tidak bisa melawan kodrat itu, tetapi dari orang tua menekankan prinsip seperti itu sehingga anak tidak mempunyai semangat untuk belajar. Sebagai anak juga tidak bisa melawan yang diputuskan orang tua. Keinginan untuk belajar akan terpendam karena dari orang tua sendiri tidak keinginan untuk menyekolahkan anaknya.

Kebiasaan menjodohkan dengan orang yang jauh umurnya dengan anak mereka sudah tidak heran lagi. Asalkan orang laki-laki itu jauh lebih kaya dari pada keluarganya. Mereka akan memutus sekolahnya dan menikahkan dengan orang tersebut. Terkadang menikahnya juga dengan seumuran, dengan syarat orang pria tersebut bisa menghidupi anak mereka.

Apabila anak perempuan mereka tidak mau menuruti yang di inginkan orang tua, akan dilakukan berbagai cara. Seperti; anak mereka didukunkan, mereka menyebutnya dengan cara halus dan tidak disadari tetapi pasti merubah pola pikirannya. Padahal mereka mengerti cara seperti itu memaksa kehendak anaknya tetapi hanya ini yang bisa dilakukan. Tindakan seperti ini hanya sampai dia menikah saja.

٠

⁹ Hasil wawancara dengan Ijah (17 tahun), Jum'at 06 Maret 2015

Hasil wawancara dengan Sholikah (32 tahun), salah satu orang tua yang memaksakan kehendaknya terhadap anak. Jum'at 06 Maret 2015

Pernikahan dini dilakukan karena alasan perekonomian,¹¹ orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Orang tua memaksa anaknya untuk menikah supaya bisa mengurangi beban keluarganya. Padahal pemikiran orang tua yang seperti itu bukan mengurangi malah menambah beban keluarga karena seorang anak belum siap untuk menata rumah tangganya. Kurangnya wawasan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anaknya yang menyebabkan pernikahan dini terjadi.

Tanpa disadari tindakan mereka merugikan pendidikan anaknya. Mereka hanya memikirkan uang akan merubah segalanya. Walaupun tidak sekolah ke jenjang yang lebih tinggi asalkan menikah dengan orang kaya kehidupan anaknya berubah. Pemikiran seperti itu memang benar tetapi mereka sudah merelakan pendidikan yang seharusnya didapatkan tetapi dipaksa untuk menikah.

Beberapa faktor yang lebih dominan yang mendorong masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia dini di Dusun Gandu Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang antara lain:

1. Faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga sekitar. Seperti kasus pada keluarga Maria Ulfa (17 tahun), menikah karena kemauan orang tua. Dia telah mempunyai anak satu berusia 2 tahun, suaminya menjadi buruh tani. Pendapatan yang tidak tentu membuat dia bertempat tinggal bersama orang tuanya.

Hasil wawancara dengan Mardiyah (42 tahun), masyarakat Dusun Gandu, Jum'at 06 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2. Faktor ekonomi keluarga, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup seharihari. Seperti keluarga Bidayah (17 tahun) telah memiliki anak satu berusia 5 tahun, menikah karena orang tua. Keadaaan pekerjaan suami yang kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat dia bekerja pilih *roso'an*.
- 3. Faktor hamil di luar nikah, karena pergaulan yang terlalu bebas sehingga menyebabkan remaja hamil di luar nikah sehingga orang tua mengabil keputusan menikahkan putrinya untuk menutupi aib keluarga. Misalnya Sasa (16 tahun) sekarang masih hamil 6 bulan, suami yang masih berumur 17 tahun dan belum bekerja, jadi Sasa dan suaminya masih ikut orang tua masing-masing.
- 4. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan anak, tentang pentingnya pendidikan. Contohnya, Lukah (17 tahun) menikah karena orang tua. Dia sudah tidak sekolah dari tingkatan sekolah menengah pertama dan juga tidak bekerja, makanya daripada tidak ada pekerjaan di rumah, dinikahkan saja. 12

B. Fokus Pendampingan


Penelitian ini dilakukan di Dusun Gandu, fokus tentang tingginya tingkat perempuan nikah dini. Inti permasalahan diperoleh dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) bersama kelompok perempuan korban nikah dini adalah, adapun inti masalah di uraiakan pada bagan berikut ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹² Hasil wawancara dengan Sri (51 tahun), Sabtu (21 Maret 2015)

Bagan 1.1

Analisis Pohon Masalah Perempuan Korban Nikah Dini



Dari analisa pohon masalah di atas, fokus permasalahannya adalah tingginya tingkat perempuan korban nikah dini. Untuk mengetahui kehidupan yang selama ini mereka alami. Perempuan korban nikah dini, mengorbankan waktu belajar untuk melangsungkan pernikahan. Mereka tidak bisa

menolaknya karena pernikahan atas permintaan orang tua. Walaupun ada juga yang menikah karena hamil duluan.

Oleh karena itu yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Perekonomian Keluarga Perempuan Korban Nikah Dini Sangat Minim

Minimnya perekonomian keluarga perempuan korban nikah dini tidak mampu hidup mandiri. Mereka masih tinggal bersama orang tuanya untuk menutupi kebutuhannya. Apabila tinggal bersama orang tua kebutuhan makan masih ikut orang tua, maka setelah gajian saja memberi semampunya untuk dibelikan bahan pokok. Karena nenek yang menjaga anaknya, mereka tidak khawatir lagi untuk meninggalkannya. Kalau untuk membeli jajan anak, perempuan korban nikah dini hanya diberikan semampunya, selebihnya apabila kurang neneknya yang membelikan 13.

Perekonomian keluarga perempuan korban nikah dini yang minim membuat mereka meninggalkan anaknya. Dari kelompok perempuan korban nikah dini belum ada yang memiliki kemampuan cara untuk menambah tingkat perekonomian keluarga tanpa harus meninggalkan anaknya.

 Perempuan Dan Orang Tua Belum Memiliki Kesadaran Tentang Bahaya Nikah Dini

Seorang anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah, kemudian harus mulai merawat keluarga barunya. Padahal sudah ada beberapa contoh pernikahan dini yang tidak selalu sesuai dengan harapan orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹³ Hasil wawancara dengan Heni (24 tahun), perempuan korban nikah dini), Minggu 19 April 2015

tua. Tetapi orang tua tetap saja melakukan pernikahan pada anak perempuannya.

Oleh karena itu, orang tua dan perempuan korban nikah dini belum memperoleh pendidikan dan kampanye tentang bahaya pernikahan dini. Walaupun dampak akibat pernikahan dini yang sudah terjadi, tetapi masyarakat tetap saja melakukannya kepada anak perempuannya. Adanya kegiatan kesadaran masyarakat tentang bahaya nikah dini dapat menurunkan tingkat pernikahan di usia dini yang selama ini terjadi.

 Ketentuan Tentang Pernikahan Yang Kurang Diterapkan Oleh Perangkat Desa

Mengutamakan kondisi yang dialami perempuan korban nikah dini, misalnya saat mereka hamil diluar nikah dan dipaksa orang tua. Perangkat desa hanya melakukan, asalkan orang tua mereka siap menjadi wali anak perempuannya. Walaupun nantinya diwakilkan dengan penghulu, tetapi para orang tua sudah memberi restu kepada anaknya.

Perangkat desa tidak bisa memberi ketegasan dalam peraturan yang ada karena keadaan perempuan korban nikah dini sudah keadaan hamil, jadi harus melangsungkan pernikahan sebelum perut perempuan semakin membesar. Dengan syarat diumumkan oleh modin desa dihadapan seluruh keluarga. Apabila yang didalam kandungan melahirkan seorang anak perempuan, maka orang tua laki-laki tidak boleh menjadi wali, karena pernikahan belum 6 bulan dan bayinya sudah lahir. 14 Ketentuan itu

.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Much. Chanafi (55 Tahun), Sabtu 18 April 2015


tidak berlaku kalau nantinya lahir anak laki-laki karena tidak menggunakan wali.

C. Tujuan Pendampingan

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, menurunkan tingkat pernikahan dini. Adapun uraian perencanaan sesuai pohon harapan berikut ini:

Bagan 1.2

Analisis Pohon Harapan Perempuan Korban Nikah Dini



Analisa pohon harapan di atas yang antinya dipakai sebagai acuan peneliti untuk rencana pemecahan masalah. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Perekonomian Keluarga Perempuan Korban Nikah Dini Mencukupi

Apabila kebutuhan keluarga sudah tercukupi, maka seorang istri tidak harus ikut bekerja. Mereka bisa di rumah untuk menjaga anak. Seorang istri tanpa meninggalkan anak yang akhirnya diasuh oleh nenek. Perempuan korban nikah dini bisa melakukan kegiatan yang tetap memperhatikan keluarganya. Supaya dapat mengurangi hambatan yang terjadi diperlukan upaya-upaya pendampingan.

Dengan harapan pertama, nantinya akan memunculkan kreasi untuk menambah pendapatan perekonomian keluarga perempuan korban nikah dini. Dengan bekal pengetahuan dari kelompok perempuan mempunyai kreasi mengetahui tentang keterampilan yang akan dilakukan, sehingga mudah untuk untuk diterapkan. Pembuatan dan hasil akan dilakukan perempuan korban nikah dini sendiri.

Harapan yang kedua, adanya pelatihan kreasi yang dilaksanakan oleh kelompok perempuan membuat untuk menambah perekonomian keluarga korban nikah dini. Dengan harapan nanti bisa berkembang dan menghasilkan pendapatan keluarga.

 Perempuan Dan Orang Tua Sudah Memiliki Kesadaran Tentang Bahaya Nikah Dini

Apabila anak perempuan dan orang tua sudah menyadari akan bahaya nikah dini, masyarakat di Dusun Gandu akan mengurangi

pernikahan dini yang selama ini terjadi. Diawali dari anak keturunannya supaya tidak melakukan pernikahan dini. Dengan akibat yang terjadi karena pernikahan dini, supaya menjadi pengalaman untuk tidak sampai terjadi lagi.

Adanya perempuan dan orang tua sudah memiliki pemahaman tentang menikah dini. Memahami kehidupan keluarga perempuan korban nikah dini yang terjadi. Orang tua akan memilih menyekolahkan anak perempuannya ke jenjang lebih tinggi dengan biaya yang telah disediakan pihak sekolah atau pemerintah.

Adanya pendidikan dan kampanye tentang pernikahan dini, dengan dijelaskannya lebih rinci oleh kelompok perempuan Desa Mlaras tentang akibat dan dampak yang telah terjadi pada kehidupan nikah dini. Harapan kedepannya supaya tidak terjadi lagi pada anak perempuan Dusun Gandu.

3. Ketentuan tentang Pernikahan yang Diterapkan Oleh Perangkat Desa

Dengan kebijakan perangkat desa supaya lebih tegas lagi dalam ketentuan tentang pernikahan dini. Mendiskusikan dan melaksanakan rencana bersama perangkat desa, kelompok PKK, serta perwakilan dari perempuan korban nikah dini untuk mengurangi pernikahan dini yang selama ini terjadi. Apabila ada yang melakukan pernikahan dini pemerintahan desa mengharapkan adanya keterlibatan pihak dari lembaga perempuan desa seperti PKK untuk memberi pembekalan keahlian sebagai bekal dalam menjalani kehidupan setelah mereka. Oleh karena itu, kelompok perempuan desa lebih memperhatikan perempuan korban

nikah dini, dan akhirnya bisa mendampingi serta memberi arahan tentang dampak bahay pernikahan dini. Dari pihak bidan desa bisa menjelaskan akibat kesehatan yang berdampak pada anak perempuan korban nikah dini.

D. Strategi Pendampingan

Strategi pendampingan merupakan proses awal untuk menyiapakan pendampingan kepada masyarakat agar proses pendampingan tersebut bisa dilakukan secara terencana, terprogam, dan terlaksana bersama masyarakat/komunitas. Berikut susunan strategi pendampingan dengan menggunakan metode PAR. ¹⁵

1. Mengetahui kondisi masyarakat (*To Know*)

Pada tahap ini, peneliti tidak perlu menggunakan inkulturasi dengan masyarakat Dusun Gandu Desa Mlaras kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang karena proses pnelitian dilakukan dilingkungan peneliti telah dibesarkan. Jadi peneliti bisa langsung mengetahui keadaan masyarakat yang terjadi selama ini. Bisa lebih mengetahui sebelum dan sesudah keadaan yang telah terjadi didaerah tersebut. 16

2. Memahami Masyarakat (*To Understand*)

To understand digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Pemetaan secara partisipatif melalui Focus Group Discusion (FGD). Para perempuan korban nikah dini dalam keadaan yang dialami

-

Agus Afandi Dkk, Panduan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Transformatif Dengan Metodologi Participatory Action Research (PAR), (LPPM IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), hal. 51-59

¹⁶ *Ibid*, Hal 51

dapat didorong untuk berfikir kritis sehingga mampu mengungkapkan segala permasalahan. Selain itu, berdiskusi dengan perempuan korban nikah dini juga untuk merumuskan permasalahan dengan cara seperti, diagram alur, diagram venn, belanja harian, kalender harian, dan wawancara semi terstuktur, sehingga menemukan inti masalah yang tergambar pada pohon masalah.¹⁷

3. Merencanakan dengan Masyarakat (To Plann)

Permasalahan yang terjadi pada perempuan korban nikah dini bisa teratasi. Oleh karena itu, disusun rencana-rencana yang tepat untuk memecahkannya dan telah ditemukan pada proses diskusi sebelumnya. Rencananya digambarkan sebuah harapan dari mereka melalui kegiatan yang dilakukan untuk menangani permasalahan yang dialami. Sehingga mereka bisa mengungkapkan sendiri apa yang telah terjadi. Dari harapan tersebut mereka menjadi sadar bagaimana mengubah keadaan. 18

4. Melakukan Aksi (*To Action*)

Kegiatan yang direncanakan para perempuan korban nikah dini dilakukan bersama-sama sebagi bentuk partisipasi. Aksi yang dilakukan bukan karena kepentingan individu, melainkan hasil diskusi bersama.¹⁹

5. Refleksi/evaluasi (To Reflection)

Tahap akhir ini dilakukan sebuah evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Proses yang telah dilakukan diharapkan mampu menjadikan perubahan pola pikir perempuan korban nikah dini. Refleksi

 $^{^{17}}$ *Ibid*. Hal 55

¹⁸ *Ibid*. Hal 57

¹⁹ *Ibid*. Hal 59

ini juga salah satu alat untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan itu bisa berkelanjutan (*sustainable*) bagi masyarakat atau tidak.²⁰

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Pada bab I menjelaskan tentang. *Pertama*, latar belakang masalah yang di angkat. *Kedua*, fokus pendampingan yang menjadi terungkapnya permasalahan yang terjadi. *Ketiga*, tujuan pendampingan, tentang menjadi tujuan utama dari penelitian. *Ke empat*, strategi pendampingan, merupakan awal untuk menyiapkan pendampingan supaya kegiatan yang dilakukan bisa tersusun dengan baik. *Kelima*, sistematika pembahasan, sebagai mana dalam sub pembahasan ini.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab II memaparkan teori yang berkaitan dengan tema penelitian yang di angkat. Akhirnya akan berguna sebagai bandingan dan analisis peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab III menjelaskan metode penelitian yang menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Penjelasan secara detail penelitian dengan metode yang terkait.

Bab IV Gambaran umum lokasi penelitian. Pada bab IV penjelasan tentang keadaan umum yang berisikan geografi lokasi penelitian, demografi masyarakat, kehidupan sosial sampai keagamaan dan keadaan perekonomian subyek penelitian.

Bab V Analisis Permasalahan. Sebuah analisis data dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilakan permasalahan utama. Menjelaskan

²⁰ *Ibid*. Hal 59

tentang masalah utama tentang tingginya tingkat perempuan korban nikah dini di Dusun Gandu Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Bab VI Rencana Penyelesaian Masalah. Menjelaskan tentang rencana proses aksi yang akan dilakukan peneliti sesuai tema yang telah diambil. Rancangan yang nantinya dilakukan oleh peneliti dan subyek penelitian untuk sebuah perubahan.

Bab VII Pelaksanaan Aksi. Pada bab ini menjelaskan sebuah pelaksaan program yang berdasarkan permasalahan yang telah terjadi dalam pemecahan masalah yang telah terjadi yaitu pendampingan kepada perempuan korban nikah dini. Dengan cara mengadakan kampanye dampak pernikahan dini dan pembentukan kelompok perempuan korban nikah dini sebagai pengorganisasian dan mengurangi pernikahan dini yang selama ini terjadi di Dusun Gandu.

Bab VIII Releksi. Bab ini berisikan tentang kajian hasil pendampingan di lokasi penelitan. Tindakan penelitian ini yang nantinya akan menunjukkan perubahan sebelum dan sesudahnya.

Bab IX Penutup. Bab yang menjelaskan tentang kesimpulan dari sebuah penelitian, serta berisikan saran-saran yang dituliskan peneliti untuk pembaca.